



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bandung., sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, kedua calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 13 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak ke 2 (dua) nya yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Bandung tanggal 22 September 2001, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kampung Babakan Stasion, RT 005, RW 004, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Bandung, 11 Desember 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Tanjunglaya, RT 005 RW 008, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut calon suami yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 1 tahun sampai sekarang.

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri dari Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya sesuai surat keterangan penghasilan dari Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

6. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan No: B.129/KUA.10.24.12/Pw.01/2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Sor tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon suami anak Pemohon bernama Asep Suherman, S.Si bin E. Djunaedi dan ibu kandung bernama N. Didah Juhansah binti Djuhana memberikan keterangan sebagai berikut :

- anak kandung mereka bernama Rabbani Assalam akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Rosaena bin Osad Rosada;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor



- tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- ia siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut dan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah bekerja dengan pendapatan Rp.6.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama ANAK PEMOHON, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ia adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan berstatus perawan;
- ia ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- tidak ada pihak yang memaksanya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- penyebab ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat;
- ia sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu ia akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- tidak ada hubungan mahram nikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ia ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- tidak ada pihak yang memaksanya untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyebab ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat;
- ia siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- ia telah bekerja dengan pendapatan Rp.6.000.000,00 setiap bulan dan berstatus sebagai perjaka;
- tidak ada hubungan mahram nikah dengan calon mempelai perempuan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosaena yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarimahi tanggal 12 Februari 2020, Kabupaten Bandung, yang telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosaena yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Rosaena yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN I Ciparay Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Penolakan Perkawinan atas nama Rosaena dan Robbani Assalam yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asep Suherman, S.Si bin E.Djunaedi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rabbani Assalam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Slip Gaji atas nama Rabbani Assalam yang dikeluarkan oleh PT. Danamas Insan Kreasi Andalan (DIKA) Bandung, yang telah bermeterai cukup di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini merupakan kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon isteri) yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon isteri yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua calon suami, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa calon isteri dan calon suami tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, , oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon mendapat dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, s/d P.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Rosaena, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan Rosaena bin Ohad Rosada berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi surat keterangan, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti antara Rabbani Assalam dan Rosaena tidak terdapat penghalang yang menyebabkan keduanya tidak dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosaena, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Rosaena merupakan anak kandung Osad Rosada dan Wena Srihandayani yang saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi ijazah atas nama Rosaena, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Rosaena telah memperoleh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi surat penolakan perkawinan, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Rosaena masih di bawah umur sehingga terdapat kekurangan persyaratan perkawinan yaitu dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asep Suherman, S.Si, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Rabbani Assalam berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rabbani Assalam, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Rabbani Assalam merupakan anak kandung Asep Suherman dan N.Didah Juhansah, yang kini berusia 23 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa fotokopi slip gaji Rabbani Assalam, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti Rabbani Assalam mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.6.302.700,00;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, calon suami dan calon istri, keterangan orang tua calon suami ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berusia 18 tahun 6 bulan dan calon suami yang bernama Rabbani Assalam berusia 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa keduanya sudah akil baligh, saling mencintai, siap untuk menikah dan telah mampu untuk berumah tangga serta kedua orang tua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa calon suami yang bernama Rabbani Assalam bin Asep Suherman telah bekerja dengan pendapatan Rp.6.000.000,00 setiap bulan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan atau sesusuan, keduanya berstatus perjaka dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan, tetapi calon isteri sudah akil baligh dan atas persetujuan kedua orang tua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai wanita telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan hukum permohonan Para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, berusia 18 tahun 6 bulan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berusia 23 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) dengan calon suami bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Yenni, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 316.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Sor